



## RANCANG BANGUN SISTEM PAKAR PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM MENGGUNAKAN METODE *BACKWARD CHAINING*

**Ayik Ario**

Program Studi Teknik Informatika,  
Fakultas Teknik,  
Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia  
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

### ABSTRAK

Perkara pembagian harta waris merupakan salah satu permasalahan yang banyak dijumpai pada masyarakat. Menentukan bagian ahli waris pada suatu harta waris bukanlah perkara mudah, terlebih pembagian harta waris dalam perspektif Islam. Skripsi ini berisikan tentang perancangan sistem pakar pembagian harta waris dalam perspektif Islam menggunakan metode backward chaining. Sistem pakar ini akan dibangun pada sistem operasi (OS) android sehingga bisa dipasang pada setiap smartphone android. Aplikasi ini diharapkan mampu menjadi alternatif dan memudahkan masyarakat dalam menentukan bagian ahli waris dalam suatu harta waris.

**Kata Kunci :** Android, Backward Chaining, Smartphone

### 1. PENDAHULUAN

Di dalam ajaran Islam terdapat hukum waris Islam atau ilmu Faraidh (ilmu pembagian warisan sesuai dengan syari'at Islam) yang telah disampaikan melalui Al-Qur'an, Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wassalam, serta kesepakatan para sahabat dan ulama. Mempelajari ilmu faraidh hukumnya fardhu Dewasa ini hukum pembagian harta waris cenderung mengacu kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHU Perdata) yang bersifat sekuler, serta mengacu pada kebiasaan / adat-istiadat yang ada pada suatu golongan masyarakat. Namun sebagai masyarakat mayoritas muslim, tentu akan lebih baik jika pembagian harta warisan di tetapkan dengan perspektif syari'at Islam. Namun hal ini sulit diterapkan dimasyarakat dikarenakan semakin sulit menemukan ahli / pakar yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Betapun pentingnya ilmu kewarisan Islam ini, ternyata tidak banyak penuntut ilmu syar'i yang berminat untuk mendalami dan memfokuskan diri untuk mempelajari ilmu ini. Hal ini tentu akan berdampak terhadap existensi dari hukum faraidh dalam msayrakat kita yang merupakan mayoritas muslim. Dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darquthni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam yang artinya "Pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraidh setengahnya ilmu; ia akan dilupakan dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku" (H.R. Ibnu Majah dan Ad-Darquthni).

Dalam bidang teknologi informasi aplikasi tentang pembagian harta waris dalam perspektif Islam sangat minim, terlebih sistem atau aplikasi sistem pakar dengan menggunakan metode backward chaining.



Berdasarkan pada penjelasan di atas, yaitu dengan sedikitnya minat penuntut ilmu syar'i tentang hukum faraidh ini yang kemudian berdampak pada semakin sulitnya menemukan ahli / pakar mengenai hukum faraidh dimasa mendatang, oleh karena itu perlu dirancang suatu aplikasi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan mengenai hukum faraidh. Salah satunya dengan menggunakan sistem Pakar (expert system) yang cara kerjanya memindahkan kecerdasan atau pengetahuan seorang ahli (dalam hal ini ahli / pakar dalam ilmu Faraidh) kedalam suatu aplikasi. Yang mana aplikasi sistem pakar masih bisa digunakan, walau ahli / pakar sudah meninggal dunia.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi ada beberapa metode dalam pengumpulan data dalam proses basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pakar, dilengkapi dengan buku, laporan penelitian dan lain-lain. Berikut adalah metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang akan digunakan penulis, yaitu :

1. Metode studi pustaka


Metode studi pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencari bahan yang mendukung dalam penyelesaian masalah melalui buku-nuku yang erat kaitannya dengan objek permasalahannya.

2. Metode wawancara

Metode wawancara merupakan metode yang dilakukan dengan cara melakukan diskusi serta Tanya jawab dengan sumber yang dianggap memiliki pengetahuan atau keahlian (expertise) lebih mengenai permasalahan yang dijadikan objek penelitian, dalam penelitian ini yaitu tentang pembagian harta waris menurut perspektif Islam.

### 2.2 Rancangan Penelitian

Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam rancangan penelitian ini.



Gambar 1. Rancangan Penelitian


### 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Analisa Sistem Yang Berjalan

Analisa sistem yang sedang berjalan didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi. Dalam kasus pada penelitian ini, setiap orang yang hendak melakukan perhitungan harta waris dengan sudut pandang syariat Islam harus mencari atau menemukan seorang ahli atau pakar tentang ilmu waris Islam terlebih dahulu. Untuk menemukan pakar yang menguasai bidang ilmu pembagian harta waris Islam (faraidh) bukanlah hal yang mudah, karena ada sebagian pakar yang tidak bersedia untuk memberikan pendapatnya dalam pembagian harta waris. Selain menentukan bagian-bagian ahli waris dengan membaca dan mempelajari buku-buku fiqh membuat pembaca kebingungan dalam menentukan bagian-bagian yang mungkin diterima oleh ahli waris.

#### 3.2 Analisa Sistem Yang Diusulkan

Sistem yang dirancang adalah sistem pakar pembagian harta waris dalam perspektif Islam menggunakan metode *backward chaining* yang memiliki kelebihan dalam keakuratan dan kecepatan dalam menentukan pembagian harta waris dalam perspektif syariat Islam. Sistem ini memiliki efektifitas dan efisiensi cukup tinggi karena bersifat *mobile* aplikasi yang dipasang pada *smartphone android*, sehingga bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Berikut adalah *flowchart* analisa sistem yang diusulkan :



Gambar 2. Flowchart Diagram Analisa Sistem Yang Diusulkan



### 3.3 Tabel Kode Pertanyaan

Tabel kode pertanyaan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh pengguna untuk menemukan hasil perhitungan dari harta waris. Jawaban yang disediakan adalah Y (Ya) untuk jawaban yang bernilai positif atau benar dan T (Tidak) untuk jawaban yang bernilai negatif atau tidak benar.

**Tabel 1. Kode Pertanyaan**

No.	Pertanyaan	Kode
1	Apakah beliau meninggalkan suami ?	P01
2	Apakah beliau meninggalkan istri ?	P02
3	Apakah beliau meninggalkan Ayah ?	P03
4	Apakah beliau meninggalkan ibu ?	P04
5	Apakah beliau meninggalkan Kakek dari pihak ayah?	P05
6	Apakah beliau meninggalkan nenek ?	P06
7	Apakah beliau meninggalkan Anak laki-laki ?	P07
8	Apakah beliau meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki ?	P08
9	Apakah beliau meninggalkan Anak perempuan ?	P09
10	Apakah beliau meninggalkan saudara laki-laki kandung	P10
11	Apakah beliau meninggalkan saudara perempuan kandung ?	P11
12	Apakah beliau meninggalkan saudara laki-laki seayah ?	P12
13	Apakah beliau meninggalkan saudara perempuan seayah ?	P13
14	Apakah beliau meninggalkan saudara laki-laki seibu ?	P14

### 3.4 Tabel Kode Kesimpulan

Dari tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa terpadat 74 kemungkinan kesimpulan yang akan terjadi ketika pengguna melakukan perhitungan pencarian harta waris.

**Tabel 2. Kode Kesimpulan**

No	Kode Kesimpulan	Kesimpulan
1	K01	Bagian suami adalah 1/4, terhijab <i>nugsan</i> oleh anak laki-laki
2	K02	Bagian suami adalah 1/4 terhijab <i>nugsan</i> oleh anak laki-laki
3	K03	Bagian suami adalah 1/4, terhijab <i>nugsan</i> oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
4	K61	Bagian suami adalah 1/4, terhijab <i>nugsan</i> oleh anak laki-laki
5	K62	Bagian suami adalah 1/4, terhijab <i>nugsan</i> oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
6	K63	Bagian suami adalah 1/4 terhijab <i>nugsan</i> oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
7	K64	Bagian suami adalah 1/4 terhijab <i>nugsan</i> oleh anak perempuan
8	K65	Bagian suami adalah 1/4 terhijab <i>nugsan</i> oleh anak perempuan
9	K66	Bagian suami adalah 1/2
10	K67	Bagian suami adalah 1/2
11	K04	Bagian ayah 1/6 terhijab <i>nugsan</i> oleh anak laki-laki



12	K05	Bagian ayah 1/6 terhibab <i>nugsan</i> oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
13	K06	Bagian ayah 1/6 + <i>ashabah</i> (sisa) setelah dikurangi bagian suami dan anak perempuan
14	K07	Bagian ayah mendapat <i>ashabah</i> (sisa) harta waris setelah dikurangi bagian ayah
15	K08	Bagian ayah seluruh harta waris
16	K68	Bagian ayah 1/6 terhibab <i>nugsan</i> oleh anak laki-laki
17	K69	Bagian ayah 1/6 terhibab <i>nugsan</i> oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
18	K70	Bagian ayah 1/6 + <i>ashabah</i> (sisa) setelah dikurangi bagian anak perempuan
19	K09	Bagian kakek dari pihak ayah 0 terhibab <i>hirman</i> oleh ayah
20	K10	Bagian kakek dari pihak ayah 1/6 terhibab <i>hirman</i> oleh anak laki laki
21	K11	Bagian kakek dari pihak ayah 1/6 terhibab <i>hirman</i> oleh cucu laki-laki dari anak laki laki
22	K12	Bagian kakek dari pihak ayah 1/6 + <i>ashabah</i> (sisa) setelah dikurangi bagian anak perempuan
23	K13	Bagian kakek dari pihak ayah 0 terhibab <i>hirman</i> oleh ayah
24	K71	Bagian kakek dari pihak ayah 1/6 terhibab <i>hirman</i> oleh anak laki laki
25	K72	Bagian kakek dari pihak ayah 1/6 terhibab <i>hirman</i> oleh cucu laki-laki dari anak laki laki
26	K73	Bagian kakek dari pihak ayah 1/6 + <i>ashabah</i> (sisa) setelah dikurangi bagian anak perempuan
27	K74	Bagian kakek dari pihak ayah 1/6 + <i>ashabah</i> (sisa) setelah dikurangi bagian suami
28	K14	Bagian Anak laki-laki adalah <i>ashabah</i> (sisa) setelah dikurangi bagian suami dan ayah. Jika ada anak perempuan maka bagian anak perempuan adalah setengah bagian anak laki-laki
29	K15	Bagian anak laki-laki adalah <i>ashabah</i> (sisa) setelah dikurangi bagian ayah
30	K16	Bagian anak laki-laki adalah <i>ashabah</i> (sisa) setelah dikurangi bagian kakek dari pihak ayah
31	K17	Bagian anak laki-laki adalah <i>ashabah</i> (sisa) setelah dikurangi bagian suami
32	K18	Bagian anak laki-laki adalah 1/1 (seluruh dari harta waris)
33	K19	Bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh anak laki-laki
34	K20	Bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah <i>ashabah</i> (sisa) setelah dikurangi bagian suami dan kakek dari pihak ayah
35	K21	Bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh anak laki-laki
36	K22	Bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah <i>ashabah</i> (sisa) setelah dikurangi bagian suami dan ayah
37	K23	Bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah <i>ashabah</i> (sisa)



		setelah dikurangi bagian kakek dari pihak ayah
38	K24	Bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah 1/1 (seluruh harta waris)
39	K25	Bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah 0, karena terhibab <i>hirman</i> oleh anak laki-laki
40	K74	Bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah 0, karena terhibab <i>hirman</i> oleh anak laki-laki
41	K75	Bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah 0, karena terhibab <i>hirman</i> oleh anak laki-laki
42	K76	Bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah <i>ashabah</i> (sis) setelah dikurangi bagian suami
43	K26	Bagian saudara laki-laki kandung adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh ayah dan anak laki-laki
44	K27	Bagian saudara laki-laki kandung adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh kakek daripihak ayah dan anak laki-laki
45	K28	Bagian saudara laki-laki kandung adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh ayah dan anak laki-laki
46	K29	Bagian saudara laki-laki kandung adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh cucu laki-laki
47	K30	Bagian saudara laki-laki kandung adalah 1/6. (dalam kasus ini saudara laki-laki kandung dianggap satu orang. Jika saudara laki-laki dua orang atau lebih maka mendapat bagian 1/3)
48	K31	Bagian saudara laki-laki kandung adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh kakek dari pihak ayah dan anak laki-laki
49	K32	Bagian saudara laki-laki kandung adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh ayah dan anak laki-laki
50	K33	Bagian saudara laki-laki kandung adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh kakek dari pihak ayah dan cucu laki-laki
51	K34	Bagian saudara laki-laki kandung adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh kakek dari pihak ayah
52	K36	Bagian saudara laki-laki kandung adalah 1/6 jika sendiri. (jika dua orang atau lebih maka menerima bagian 1/3 )
53	K37	Bagian saudara laki-laki seayah adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh ayah
54	K38	Bagian saudara laki-laki seayah adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh kakek dari pihak laki-laki
55	K39	Bagian saudara laki-laki seayah adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh anak laki-laki
56	K40	Bagian saudara laki-laki seayah adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
57	K41	Bagian saudara laki-laki seayah adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh saudara laki-laki sekandung
58	K42	Bagian saudara laki-laki seayah adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh ayah
59	K43	Bagian saudara laki-laki seayah adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh kakek laki-laki dari pihak ayah
60	K44	Bagian saudara laki-laki seayah adalah 0, terhibab <i>hirman</i> oleh



		anak laki-laki
61	K45	Bagian saudara laki-laki seayah adalah 0, terhijab <i>hirman</i> oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
62	K46	Bagian saudara laki-laki seayah adalah 0, terhijab <i>hirman</i> oleh saudara laki-laki sekandung
63	K47	Bagian saudara laki-laki seayah adalah 1/6 jika sendiri . (1/3 jika dua orang atau lebih)
64	K48	Bagian saudara laki-laki seibu adalah 0, terhijab <i>hirman</i> oleh ayah
65	K49	Bagian saudara laki-laki seibu adalah 0, terhijab <i>hirman</i> oleh kakek laki-laki dari pihak ayah
66	K50	Bagian saudara laki-laki seibu adalah 0, terhijab <i>hirman</i> oleh anak laki-laki
67	K51	Bagian saudara laki-laki seibu adalah 0, terhijab <i>hirman</i> oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
68	K52	Bagian saudara laki-laki seibu adalah 1/6 jika sendiri . (1/3 jika dua orang atau lebih)
69	K53	Bagian saudara laki-laki seibu adalah 1/6 jika sendiri . (1/3 jika dua orang atau lebih)
70	K54	Bagian saudara laki-laki seibu adalah 0, terhijab <i>hirman</i> oleh ayah
71	K55	Bagian saudara laki-laki seibu adalah 0, terhijab <i>hirman</i> oleh kakek laki-laki dari pihak ayah
72	K56	Bagian saudara laki-laki seibu adalah 0, terhijab <i>hirman</i> oleh anak laki-laki
73	K57	Bagian saudara laki-laki seibu adalah 0, terhijab <i>hirman</i> oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
74	K58	Bagian saudara laki-laki seibu adalah 1/6 jika sendiri . (1/3 jika dua orang atau lebih)
74	K59	Bagian saudara laki-laki seibu adalah 1/6 jika sendiri . (1/3 jika dua orang atau lebih)

### 3.5 Tabel Kode Kemungkinan

Berikut adalah tabel kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ketika pengguna mencari harta waris dalam perspektif Islam.

Tabel 3. Kode Kemungkinan

	K1	K2	K3	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K04	K05	K06	K07	K08	K68	K69	K70	K09	K10	K11
P01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
P02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0
P04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P05	-	1	-	0	1	0	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



P06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P07	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
P08			1		1	1	0	0	0	0		1	0	0	0		1	0		1
P09							1	1	0	0			1	0	0			1		
P10																				
P11																				
P12																				
P13																				
P14																				

	K12	K13	K71	K72	K73	K74	K14	K15	K16	K17	K18	K37	K38	K39	K40	K41	K42	K43	K44	K45	K46
P01	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
P02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
P04	-		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
P05	-		-	-	-	-			1	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0
P06	-		-	-	-	-								-	-	-			-	-	-
P07	0		1	0	0	0								1	0	0			1	0	0
P08	0			1	0	0									1	0				1	0
P09	1				1	0															-
P10																1					1
P11																					
P12																					
P13																					
P14																					

	K47	K48	K49	K50	K51	K52	K53	K54	K55	K56	K57	K58	K59	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K74
P01	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
P02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1





P04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P05	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-	1	0	-	1	0	1	-
P06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P07	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	
P08	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
P09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P10	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
P11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P12	-	-	-	-	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
P13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	K75	K76	K26	K27	K28	K29	K30	K31	K32	K33	K34	K36			
P01	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1			
P02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
P03	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
P04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
P05	0	0	-	1	0	0	0	1	-	1	1	0			
P06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
P07	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0			
P08						1	0			1	0	0			
P09											1	0			
P10															
P11															
P12															
P13															
P14							1								

Keterangan dari tabel diatas adalah tanda strip (-) merupakan pertanyaan tidak ditampilkan, angka satu (1) pertanyaan jika bernilai benar, dan angka nol (0) adalah pertanyaan bernilai salah.

### 3.6 Tampilan Aplikasi

Berikut ini adalah penjelasan dari tampilan aplikasi yang dapat penulis uraikan sebagai berikut.



### 1. Tampilan Halaman Submenu Menghitung Harta Waris

Halaman menghitung harta waris merupakan salah satu pilihan yang terdapat pada halaman utama. Halaman ini akan ditampilkan setelah *user* mengklik *button* menghitung harta waris. Berikut adalah gambar tampilan halaman menghitung harta waris :



Gambar 3. Tampilan Halaman Submenu Menghitung Harta Waris

### 2. Tampilan *Form* Halaman Input Data Harta Waris

Halaman input data warisan merupakan halaman untuk menginputkan data warisan oleh *user* untuk menemukan hasil perhitungan pembagian harta waris. Pada halaman ini *user* akan menginputkan jumlah total harta waris yang ditinggalkan dan menginputkan hipotesa bagian yang mungkin didapatkan oleh *user*, selanjutnya *user* akan menjawab pertanyaan yang ada pada sistem. Halaman ini akan ditampilkan setelah *user* mengklik *button* suami, ayah, kakek dari pihak ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah atau saudara laki-laki seibu. Berikut adalah gambar tampilan halaman submenu input data warisan :



← Hitung Harta warisan

**Posisi Anda Sebagai Suami**

Total Harta

Hipotesa Bagian Anda

Apakah beliau meninggalkan Ayah ?  ya  Tidak

**HASIL**

Gambar 4. Tampilan Proses *Input Data Harta Waris*

### 3. Tampilan Proses Input Data Harta Waris Dengan Nilai Benar

Berikut adalah gambar contoh tampilan proses input data harta waris dengan nilai benar:

← Hitung Harta warisan

**Posisi Anda Sebagai Suami**

Total Harta

Hipotesa Bagian Anda

Apakah beliau meninggalkan Ayah ?  ya  Tidak

Apakah Almh meninggalkan Anak laki-laki ?  ya  Tidak

Apakah Almh meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki ?  ya  Tidak


**HASIL**

Gambar 5. Tampilan Proses Input Data Harta Waris Dengan Nilai Benar



#### 4. Tampilan Hasil (*Output*) Pencarian Harta Waris Dengan Nilai Benar

Berikut adalah gambar contoh tampilan hasil (*output*) pencarian harta waris dengan nilai benar :



Gambar 6. Tampilan Hasil (*Output*) Pencarian Harta Waris Dengan Nilai Benar

#### 5. Tampilan Proses Input Data Harta Waris Dengan Nilai Salah


Berikut adalah gambar contoh tampilan proses input data harta waris dengan nilai salah:

Gambar 7. Tampilan Proses Input Data Harta Waris Dengan Nilai Salah



## 6. Tampilan Hasil (*Output*) Pencarian Harta Waris Dengan Nilai Salah

Berikut adalah gambar contoh tampilan hasil (*output*) pencarian harta waris dengan nilai salah :



Gambar 8. Tampilan Hasil (*Output*) Pencarian Harta Waris Dengan Nilai Salah

## 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya mengenai rancang bangun sistem pakar pembagian harta waris menurut perspektif Islam dengan menggunakan metode *backward chaining*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan aplikasi sistem pakar pembagian harta waris menurut perspektif Islam dengan menggunakan metode *backward chaining* ini pembagian harta waris sudah sesuai dengan perspektif syariat Islam.
2. Dengan aplikasi sistem pakar pembagian harta waris menurut perspektif Islam dengan menggunakan metode *backward chaining* ini perhitungan harta waris telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
3. Dengan aplikasi sistem pakar pembagian harta waris menurut perspektif Islam dengan menggunakan metode *backward chaining* ini memudahkan pengguna untuk menentukan harta waris dengan perspektif Islam karena bersifat *mobile*.

### 4.2. Saran

Dalam pengembangan aplikasi rancang bangun sistem pakar pembagian harta waris menurut perspektif Islam dengan menggunakan metode *backward chaining* masih terdapat kekurangan yang perlu dikembangkan oleh peneliti yang hendak melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem ini. Berikut adalah beberapa saran bagi peneliti yang lain :

1. Pada Aplikasi sistem pakar pembagian harta waris menurut perspektif Islam dengan menggunakan metode *backward chaining* ini hanya mengkaji perhitungan harta waris



dengan ahli waris laki-laki saja, sehingga perlu ditambahkan perhitungan harta waris dengan ahli waris perempuan.

2. Pada Aplikasi sistem pakar pembagian harta waris menurut perspektif Islam dengan menggunakan metode *backward chaining* ini perlu ditambahkan kemungkinan-kemungkinan pewarisan yang khusus seperti *kalalah*, pewarisan untuk poligami dll.
3. Pada Aplikasi sistem pakar pembagian harta waris menurut perspektif Islam dengan menggunakan metode *backward chaining* ini tidak menggunakan *database*, untuk peneleitian selanjutnya mungkin perlu menggunakan *database* sehingga hasil perhitungan bisa disimpan pada media penyimpanan dan bisa lihat kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akil, Ibnu.** 2017. "Analisa Efektifitas Metode *Forward Chaining* dan *Backward Chaining* Pada Sistem Parakar". Jurnal Pilar Nusa Mandiri. Volume 13 No 1 :35-42.
- Alamsyah, Dhavin Putra, Sutrisno dan Suprpto.** 2018. "Sistem Pakar Berbasis Web Untuk Menentukan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode *Forward Chaining* dan *Demster-Shafer*". Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Volume 2 No 2 : 510-514.
- Ardhilla, Tiara Lisya dan Novrina.** 2016. "Aplikasi Sistem Pakar Ilmu Faraidh Berbasis Web Menggunakan Metode *Forward Chaining*". Jurnal Informatika dan Komputer. Volume 21 No 3 :27-36.
- Minarni, Desi, Indra Griha Tofik Isa dan Asriyanik.** 2017. "Aplikasi Bagi Waris Islam Dengan Metode *Forward Chaining* Berbasis Web". JOIN (Jurnal Online Informatika). Volume 2 No 2 : 127-133.
- Rini, Erma Sulisty, Dian Pramana dan Edwar Ridwan.** 2017. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Dalam Pengelolaan Taman Pendidikan Alqur'an di Bali". Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2017. ISSN : 2302-3805 :14-18.
- Riyadi, Lukman dan Samsudin.**2016. "Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ayam Berbasis Web Menggunakan Metode *Forward Chaining* dan *Backward Chaining*". Jurnal SISTEMAS. Volume 5 No 3 : 29-35.
- Sigit, Haris Triono dan Khairul Anwar.** 2015. "Aplikasi *Android* Kamus Bahasa Jawa Serang – Indonesia Menggunakan Algoritma Knutt Morris Pratt". Jurnal PROTEKINFO. Volume 2 : 29-33.
- Silmi, Muhammad, Eko Adi Sarwoko dan Kushartantya.** "Sistem Pakar berbasis *Web* dan *Mobile Web* Untuk Mendiagnosis Penyakit Darah Pada Manusia Dengan Menggunakan Metode Inferensi *Forward Chaining*". Jurnal Masyarakat Informatika. Volume 4 No 7 : 31-38.
- Sujud, Amru, Juan B.J. Dan Sandy Krianda.** 2017. "Rancangan Program Aplikasi *Al-Faraidh* Sebagai Media Pembelajaran *Mawaris* di MAN Model Banda Aceh". Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Kominikasi). Volume 1 No 1 :15-23